



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HAMKA BIN H. DENDENG (ALM)  
Tempat lahir : Tancung  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 13 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tancung, Kel. Tancung, Kec. Tanasitolo, Kab. Wwajo, Prov. Sulawesi Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 13 April 2024 s/d 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2024, Nomor : 229 / Pid.Sus / 2024 / PN.Bpp.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA Bin H. DENDENG, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMKA Bin H. DENDENG selama 14 (empat) belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 9 paket Narkotika Jenis Sabu berat netto seberat 37,82 gram (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram ;
  - 1 buah timbangan;
  - 1 Buah tas ransel berwarna merah;
  - 1 Bundel Plastik Klip bening;
  - Uang tunai Rp. 500.000.-;
  - 1 Buah kotak sabun merek PAPAYA berwarna oren;
  - 1 Buah sendok takar berwarna ungu;
  - 1 buah kotak rokok merek ESSE berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HAMKA Bin H. DENDENG (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Marsma R Iswahyui, No. 53, RT. 22, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya dirumah terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan Sdr DAENG (DPO) di Terminal Sungai Kunjang Samarinda dan mulai pada saat itu Sdr. DAENG (DPO) menawari terdakwa pekerjaan untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa kembali ke Balikpapan lalu biasanya kalau terdakwa pergi ke Samarinda maka terdakwa akan bertemu dengan Sdr. DAENG (DPO) di daerah Samarinda atau terkadang di dekat Terminal Sungai Kunjang Samarinda dan juga di Palaran Samarinda, selanjutnya Sdr. DAENG (DPO) akan mengarahkan terdakwa terkait letak narkotika jenis sabu tersebut di simpan / diletakkan dan kemudian terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bawa ke Balikpapan untuk diperjual belikan kembali dengan harga dari Sdr. DAENG (DPO) setiap gramnya seilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual kembali dengan harga per gramnya senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wita saksi I Sdr. SUMANTO dan saksi II Sdr. HELMI SULTON (keduanya merupakan Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di pasar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepinggan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan, sehingga Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki- laki sesuai ciri yg di informasikan mengaku bernama Hamka Bin H.Dendeng (alm) di sebuah rumah kontrakan Jl. Marsma R iswahyudi No 53 Rt 22 kel. Sepinggan baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan) dimana pada saat penangkapan tersebut berlangsung disaksikan oleh ibu RT setempat (IBU SAMSIAH). Kemudian saat dilakukan penggeledahan pelaku memperlihatkan sejumlah barang bukti berupa 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) bundel plastik klip bening, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak sabun merk PAPAYA berwarna oren, 1 (satu) buah sendok takar berwarna ungu, dan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk ESSE warna hijau, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/10959.00/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMDANARKO, SE. M.Si selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 37,82 gram (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU. 100.K.05.16.24.0022 tanggal 02 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAMKA Bin H. DENDENG (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Marsma R Iswahyui, No. 53, RT. 22, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya dirumah terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan Sdr DAENG (DPO) di Terminal Sungai Kunjang Samarinda dan mulai pada saat itu Sdr. DAENG (DPO) menawari terdakwa pekerjaan untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa kembali ke Balikpapan lalu biasanya kalau terdakwa pergi ke Samarinda maka terdakwa akan bertemu dengan Sdr. DAENG (DPO) di daerah Samarinda atau terkadang di dekat Terminal Sungai Kunjang Samarinda dan juga di Palaran Samarinda, selanjutnya Sdr. DAENG (DPO) akan mengarahkan terdakwa terkait letak narkotika jenis sabu tersebut di simpan / diletakkan dan kemudian terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bawa ke Balikpapan untuk diperjual belikan kembali dengan harga dari Sdr. DAENG (DPO) setiap gramnya seilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual kembali dengan harga per gramnya senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wita saksi I Sdr. SUMANTO dan saksi II Sdr. HELMI SULTON (keduanya merupakan Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di pasar sepinggan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan, sehingga Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki- laki sesuai ciri yg di informasikan mengaku bernama Hamka Bin H.Dendeng (alm) di sebuah rumah kontrakan Jl. Marsma R iswahyudi No 53 Rt 22 kel. Sepinggian baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan) dimana pada saat penangkapan tersebut berlangsung disaksikan oleh ibu RT setempat (IBU SAMSI AH). Kemudian saat dilakukan penggeledahan pelaku memperlihatkan sejumlah barang bukti berupa 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) bundel plastik klip bening, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak sabun merk PAPAYA berwarna oren, 1 (satu) buah sendok takar berwarna ungu, dan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk ESSE warna hijau, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/10959.00/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMDANARKO, SE. M.Si selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 37,82 gram (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU. 100.K.05.16.24.0022 tanggal 02 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMANTO, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Marsma R Iswahyui, No. 53, RT. 22, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan ditangkap karena telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto, 1 buah timbangan, 1 Buah tas ransel berwarna merah, 1 Bundel Plastik Klip bening, Uang tunai Rp. 500.000, 1 Buah kotak sabun merek PAPAYA berwarna oren, 1 Buah sendok takar berwarna ungu, 1 buah kotak rokok merek ESSE berwarna hijau.

- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di pasar sepinggan. Setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan. sehingga Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki sesuai ciri yg di informasikan mengaku bernama Hamka Bin H.Dendeng (alm) di sebuah rumah kontrakan Jl. Marsma R iswahyudi No 53 Rt 22 kel. Sepinggan baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan). pada saat penangkapan berlangsung disaksikan oleh ibu Rt setempat (IBU SAMSIAH). Pada saat dilakukan pengeledahan pelaku memperlihatkan sebuah sejumlah barang bukti berupa 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto beserta barang bukti lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/10959.00/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMDANARKO, SE. M.Si selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 37,82 gram (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU. 100.K.05.16.24.0022 tanggal 02 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi HELMI SULTON, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Marsma R Iswahyui, No. 53, RT. 22, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan ditangkap karena telah menguasai 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto, 1 buah timbangan, 1 Buah tas ransel berwarna merah, 1 Bundel Plastik Klip bening, Uang tunai Rp. 500.000, 1 Buah kotak sabun merek PAPAYA berwarna oren, 1 Buah sendok takar berwarna ungu, 1 buah kotak rokok merek ESSE berwarna hijau.
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di pasar sepinggan. Setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan. sehingga Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki sesuai ciri yg di informasikan mengaku bernama Hamka Bin H.Dendeng (alm) di sebuah rumah kontrakan Jl. Marsma R iswahyudi No 53 Rt 22 kel. Sepinggian baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan).pada saat penangkapan berlangsung disaksikan oleh ibu Rt setempat (IBU SAMSIAH). Pada saat dilakukan penggeledahan pelaku memperlihatkan sebuah sejumlah barang bukti berupa 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto beserta barang bukti lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/10959.00/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ERIK

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMDANARKO, SE. M.Si selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 37,82 gram (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU. 100.K.05.16.24.0022 tanggal 02 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Marsma R Iswahyui, No. 53, RT. 22, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan ditangkap karena telah menguasai 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto, 1 buah timbangan, 1 Buah tas ransel berwarna merah, 1 Bundel Plastik Klip bening, Uang tunai Rp. 500.000, 1 Buah kotak sabun merek PAPAYA berwarna oren, 1 Buah sendok takar berwarna ungu, 1 buah kotak rokok merek ESSE berwarna hijau.
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr DAENG (DPO) di Terminal Sungai Kunjang Samarinda dan mulai pada saat itu Sdr. DAENG (DPO) menawari terdakwa pekerjaan untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa kembali ke Balikpapan lalu biasanya kalau terdakwa pergi ke Samarinda maka terdakwa akan bertemu dengan Sdr. DAENG (DPO) di daerah Samarinda atau terkadang di dekat Terminal Sungai Kunjang Samarinda dan juga di Palaran Samarinda, selanjutnya Sdr. DAENG (DPO) akan mengarahkan terdakwa terkait letak narkotika jenis sabu tersebut di simpan / diletakkan dan kemudian terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bawa ke Balikpapan untuk diperjual belikan kembali dengan harga dari Sdr. DAENG (DPO) setiap gramnya seilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual kembali dengan harga per gramnya senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUMANTO dan saksi HELMI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 11.00 di rumah kontrakan Jl. Marsma R iswahyudi No 53 Rt 22 kel. Sepinggan baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan menangkap terdakwa disaksikan oleh ibu RT setempat (IBU SAMSIAH). Kemudian saat dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto, 1 (satu buah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) bundel plastik klip bening, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak sabun merk PAPAYA berwarna oren, 1 (satu) buah sendok takar berwarna ungu, dan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk ESSE warna hijau, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 paket Narkotika Jenis Sabu berat netto seberat 37,82 gram (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram ;
- 1 buah timbangan;
- 1 Buah tas ransel berwarna merah;
- 1 Bundel Plastik Klip bening;
- Uang tunai Rp. 500.000.-;
- 1 Buah kotak sabun merek PAPAYA berwarna oren;
- 1 Buah sendok takar berwarna ungu;
- 1 buah kotak rokok merek ESSE berwarna hijau.

.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Kost Jl. Siaga Gang Mutiara Rt. 063 No.- Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan Terdakwa ditangkap karena menguasai 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira jam 07.00 Wita terdakwa mengirim pesan whatsapp ke sdr. ITING berisi, "Bos ready kah?" sdr. ITING balas, "Ready, brapa?" terdakwa balas, "Dana 650", sdr. ITING balas, "Oke", lalu terdakwa balas, "Otw ATM tf bos". Setelah itu terdakwa mengirimkan bukti resi kepada sdr. ITING dan kirim pesan ke sdr. ITING, "Saya kemana.....ini bos?", lalu dibalas, "Ke Gugun (Gunung Guntur)" lalu terdakwa balas "Oke". Setelah itu sekitar jam 08.00 Wita sdr. ITING mengirimkan foto gambar Peta berupa foto bungkus makanan ringan merk TIM-TIM yang diletakkan diatas rumput-rumput didaerah gunung guntur, lalu terdakwa balas, "Oke, saya otw cek". Setelah itu terdakwa menuju lokasi yang beralamat didaerah Gunung Guntur, setelah sampai lalu mengambil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus makanan ringan sesuai petunjuk sdr. ITING, lalu terdakwa tekan seperti ada barang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

• Bahwa sampainya di kost lalu terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada sdr. ITING dengan berkata, "Sudah dapat bos barangnya", lalu dibalas sdr. ITING "Oke". Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah bungkus makanan ringan merk TIM-TIM yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya Narkotika jenis shabu terdakwa konsumsi pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wita. Setelah terdakwa konsumsi selanjutnya 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa sisihkan menjadi 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan bungkus bekas sisa terdakwa konsumsi, kemudian shabu tersebut terdakwa simpan dikotak kecil bungkus permen merk Gofress warna transparan. Terdakwa membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dari seseorang laki-laki yang bernama panggilan sdr. ITING dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk pembelian shabu pertama seingat terdakwa untuk tanggal lupa namun di bulan Oktober 2023, untuk pembelian kedua di awal bulan Nopember 2023, dan untuk pembelian ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, dan untuk jumlah banyaknya pembelian shabu bermacam-macam yang terdakwa beli dari harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan untuk alamat tinggal dan ciri-ciri dari sdr. ITING terdakwa tidak ketahui dikarenakan setiap terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. ITING cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dilempar disuatu tempat yang ditentukan oleh sdr. ITING. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita saat terdakwa ingin duduk diteras kosan terdakwa, tiba-tiba datang saksi ANDI, saksi SANDY dan saksi JOUDI anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur langsung menginterogasi terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kotak permen bekas merk Gofress dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur melakukan pengeledahan kosan terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman bekas merk SQUADES dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru Galaxy sebagai alat komunikasi terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor polisi Sektor Balikpapan Timur untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HAMKA Bin H. DENDENG, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;



**2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih adalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa Benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Marsma R Iswahyui, No. 53, RT. 22, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan ditangkap karena telah menguasai 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto, 1 buah timbangan, 1 Buah tas ransel berwarna merah, 1 Bundel Plastik Klip bening, Uang tunai Rp. 500.000, 1 Buah kotak sabun merek PAPAYA berwarna oren, 1 Buah sendok takar berwarna ungu, 1 buah kotak rokok merek ESSE berwarna hijau.

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Sdr DAENG (DPO) di Terminal Sungai Kunjang Samarinda dan mulai pada saat itu Sdr. DAENG (DPO) menawari terdakwa pekerjaan untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa kembali ke Balikpapan lalu biasanya kalau terdakwa pergi ke Samarinda maka terdakwa akan bertemu dengan Sdr. DAENG (DPO) di daerah Samarinda atau terkadang di dekat Terminal Sungai Kunjang Samarinda dan juga di Palaran Samarinda, selanjutnya Sdr. DAENG (DPO) akan mengarahkan terdakwa terkait letak narkotika jenis sabu tersebut di simpan / diletakkan dan kemudian terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bawa ke Balikpapan untuk diperjual belikan kembali dengan harga dari Sdr. DAENG (DPO) setiap gramnya seilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual kembali dengan harga per gramnya senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUMANTO dan saksi HELMI pada hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 11.00 di rumah kontrakan Jl. Marsma R iswahyudi No 53 Rt 22 kel. Sepinggan baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan menangkap terdakwa disaksikan oleh ibu RT setempat (IBU SAMSIAH). Kemudian saat dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 9 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 41,07 Gram Brutto, 1 (satu buah timbangan, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) bundel plastik klip bening, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak sabun merk PAPAYA berwarna oren, 1 (satu) buah sendok takar berwarna ungu, dan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk ESSE warna hijau, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/10959.00/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMDANARKO, SE. M.Si selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 37,82 gram (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU. 100.K.05.16.24.0022 tanggal 02 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang wajib untuk menjual, membeli, maupun menjadi perantara dalam penjualan narkotika jenis sabu,

.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 paket Narkotika Jenis Sabu berat netto seberat 37,82 gram (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram ;
- 1 buah timbangan;
- 1 Buah tas ransel berwarna merah;
- 1 Bundel Plastik Klip bening;
- Uang tunai Rp. 500.000.-;
- 1 Buah kotak sabun merek PAPAYA berwarna oren;
- 1 Buah sendok takar berwarna ungu;
- 1 buah kotak rokok merek ESSE berwarna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA bin H.DENDENG HAMZAH terbukti bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HAMKA bin H.DENDENG dengan pidana penjara selama: 12 (dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 paket Narkotika Jenis Sabu berat netto seberat 37,82 gram (tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram ;
  - 1 buah timbangan;
  - 1 Buah tas ransel berwarna merah;
  - 1 Bundel Plastik Klip bening;
  - 1 Buah kotak sabun merek PAPAYA berwarna oren;
  - 1 Buah sendok takar berwarna ungu;
  - 1 buah kotak rokok merek ESSE berwarna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp. 500.000.- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU tanggal 15 MEI 2024 oleh kami, ARI SISWANTO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H. , RUSDHIANA ANDAYANI, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE MARGANDATUA PANJAITAN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh YOGO NURCAHYO,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.,

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

FERY GABE MARGANDATUA PANJAITAN, SH.